



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 39 /KPTS/ I /2021

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO
SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN KABUPATEN
PELAYANAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)
VAKSINASI COVID-19**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan tindakan medis, perawatan akibat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi COVID-19 secara berjenjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo sebagai rumah sakit rujukan provinsi untuk pelayanan akibat KIPi COVID-19 di Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 227);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1626/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
18. Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor : 291/KPTS/MU/2020, tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Rujukan Penyakit COVID-19 di Provinsi Maluku Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Nelanja Daerah Kabupaten Halmahera Bara Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Nomor YR.04.01/III/0180/2021, tanggal 22 Januari 2021, perihal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penatalaksanaan Pelayanan Vaksinasi COVID-19.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo sebagai Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Pelayan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksinasi COVID-19.
- KEDUA : Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksinasi COVID-19 terdiri dari :
- a. Melakukan Tindakan Medik,
 - b. Melakukan Perawatan dan Pengobatan,
 - c. Melakukan Rujukan ke tahapan yang lebih tinggi (Rumah Sakit Rujukan Provinsi),
 - d. Mengkoordinasikan dengan KOMDA KIPI Provinsi Maluku Utara untuk melakukan analisis dan kajian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pos Anggaran Kementerian Kesehatan dan APBD Kab. Halmahera Barat Pos Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021, serta sumber Anggaran lainnya yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 26 Januari 2021

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kesehatan R.I. di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Komite Daerah & Penanggulangan KIPi Prov. di Sofifi,
5. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku utara di Sofifi,
7. Yth. Direktur RDUD Jailolo di Jailolo,
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

